



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG**

**TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH TANI
TEBBAKAU, BURUH PABRIK ROKOK DAN BANTUAN PENYEMAIAN BIBIT
TEBBAKAU YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEBBAKAU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau DBH CHT diperuntukan untuk program pembinaan Lingkungan Sosial antara lain diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan Pemberian bantuan penyemaian bibit tembakau kepada petani tembakau;
- c. bahwa agar penyaluran bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan bantuan penyemaian bibit tembakau tepat sasaran dan tepat guna, perlu disusun pedoman sebagai acuan bagi perangkat daerah yang melaksanakan penyaluran bantuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok dan Bantuan Penyemaian bibit tembakau yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tanggal 31 Desember 2021;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 tanggal 12 Januari 2022;
 7. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/67/V.22/HK/2022 tentang Alokasi Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Lampung Tahun 2022
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH TANI TEMBAKAU, BURUH PABRIK ROKOK DAN BANTUAN PENYEMAIAN BIBIT TEMBAKAU YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung
4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.
6. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur.
7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
8. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.
9. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/ tenaga pemasaran.
10. Petani Tembakau adalah seseorang bergerak di bidang pertanian utamanya dengan cara melakukan pengolahan tanah, dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman tembakau.
11. Kelompok Tani adalah kumpulan petani / peternak / pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. sasaran dan kriteria penerima;
- c. jenis bantuan;
- d. mekanisme pemberian bantuan;
- e. mekanisme pertanggungjawaban;
- f. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- g. pembiayaan;
- h. pengaduan; dan
- i. sanksi.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud pemberian bantuan langsung tunai DBH CHT kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan pemberian bantuan penyemaian bibit tembakau adalah dalam rangka pemulihan perekonomian dan peningkatan produksi tembakau di Daerah.

Pasal 4

Tujuan pemberian bantuan langsung tunai DBH CHT kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan bantuan penyemaian bibit tembakau adalah untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat utamanya memberikan rasa keadilan, meningkatkan kesejahteraan bagi penerimanya dan peningkatan produksi tembakau.

BAB IV
SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA
Pasal 5

- (1) Sasaran penerima bantuan langsung tunai DBH CHT adalah :
 - a. buruh tani tembakau; dan/atau
 - b. buruh pabrik rokok
 - c. petani tembakau
- (2) Kriteria calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. berdomisili di Kabupaten Lampung Timur yang dibuktikan dengan KTP-El;
 - b. sekurang-kurangnya berusia 18 tahun terhitung pada tanggal verifikasi dan validasi;
 - c. status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan;

- d. usulan bantuan di ketahui oleh ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kecamatan setempat
 - e. diprioritaskan bagi yang belum pernah menerima bantuan apapun, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.
- (3) Calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,00.
 - (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
JENIS BANTUAN
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan langsung tunai DBH CHT berupa uang.
- (2) Besaran bantuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bupati menugaskan Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN
Bagian Kesatu
Pendataan
Pasal 7

- (1) Pendataan calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas menugaskan Staf Bidang Perkebunan untuk melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Staf Bidang Perkebunan melakukan pendataan buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang tergabung dalam kelompok tani di Daerah yang telah terdaftar pada Dinas.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Staf Bidang Perkebunan kepada Dinas diketahui oleh Kepala Bidang Perkebunan
- (5) Dinas melaporkan hasil pendataan oleh Staf Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Daerah
- (6) Kepala dinas membentuk Tim Verifikasi dan Validasi data calon penerima bantuan langsung tunai untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan bantuan penyemaian bibit tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil verifikasi dan validasi data calon penerima oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim verifikasi dan validasi.

- (8) Berita acara verifikasi dan validasi data calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar bagi Kepala Dinas untuk menetapkan penerima bantuan langsung tunai DBH CHT.

Bagian Kedua
Penyaluran
Pasal 8

- (1) Bantuan langsung tunai DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Diberikan
- a. untuk buruh tani tembakau diberikan selama musim tanam tembakau (satu kali musim taman selama tiga bulan) dengan ketentuan 1 (satu) hektar tanaman tembakau menyerap 8 (Delapan) orang buruh tani tembakau.
 - b. buruh pabrik rokok diberikan selama dua belas bulan (selama pabrik rokok tetap beroperasi)
 - c. petani tembakau, dengan ketentuan besaran bantuan penyemaian bibit tembakau dihitung dari luas tanaman tembakau per setengah hektar dikali dengan besar bantuan
- (2) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tunai mengetahui Asosiasi Pateni Tembakau Indonesia (APTI) Kecamatan Setempat atau ketua APTI terdekat.
- (3) Biaya administrasi yang ditimbulkan terkait dengan penerimaan bantuan langsung tunai DBH HCT dibebankan kepada penerima.

Pasal 9

Penerimaan bantuan langsung tunai DBH HCT diatur sebagai berikut :

- a. apabila penerima meninggal dunia, pindah keluar Daerah, atau alih profesi, maka penerimaan BLT tidak dapat diwakilkan atau dipindahtanggankan kepada orang lain/ahli waris;
- b. apabila dalam 1 (satu) Kartu Keluarga terdapat lebih dari 1 (satu) orang buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, maka yang berhak mendapatkan bantuan paling banyak 2 (dua) orang;
- c. pada saat penerimaan bantuan wajib menunjukkan KTP-El asli dan membawa 1 (satu) lembar fotokopi KTP-El.

BAB VII
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

- (1) Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan selaku perangkat daerah yang bertugas melaksanakan penyaluran bantuan wajib menyusun laporan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai DBH-CHT kepada Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Bupati untuk menyusun bahan laporan realisasi penggunaan DBH-CHT yang akan dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VIII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat Daerah selaku unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Laporan hasil pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai DBH CHT.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 12

- (1) Dalam rangka efektivitas penyaluran bantuan langsung tunai DBH CHT, Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi administrasi, pelaporan, rapat koordinasi, dan/atau pemantauan pendistribusian bantuan di lapangan.
- (3) Bupati menugaskan Dinas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada pos Belanja DBHCHT.

BAB X
PENGADUAN
Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan penyaluran BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung melalui Inspektorat Daerah.
- (3) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI
Pasal 15

- (1) Setiap penerima bantuan langsung tunai DBH HCT yang tidak memberikan informasi terkait data yang bersangkutan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian bantuan yang telah diterima ke kas Daerah.
- (2) Staf bidang perkebunan yang tidak memberikan informasi terkait data yang bersangkutan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 13 September 2022

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 13 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

Ttd

MOCH. JUSUF

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd

I KETUT BUDIASE , S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19660320 200003 1 001

Lampiran I Peraturan Bupati Lampung Timur
Tanggal : 2022
Nomor : Tahun 2022

SURAT PERNYATAAN PENERIMA BANTUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
(diisi sesuai KTP-el)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. saya adalah sebagai Buruh Tani Tembakau/Buruh Pabrik Rokok/ Petani Tembakau (pilih salah satu);
2. Apabila keterangan yang saya buat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka saya sanggup dan bersedia mengembalikan bantuan yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui
Kelompok Tani Tembakau/
APTI Kecamatan/Pabrik

.....,
Yang membuat
pernyataan,

Materai 10.000

.....

.....

Catatan :

- Dilampiri 1 (satu) lembar fotokopi KTP-el
- Khusus untuk buruh pabrik rokok juga dilampiri surat keterangan dari perusahaan bahwa yang bersangkutan adalah benar buruh di perusahaan dan masih bekerja

DATA BURUH TANI TEMBAKAU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022

Nama Petani :
 Desa :
 Kecamatan :
 Luas Tanaman Tembakau :

NO	NAMA BURUH	NIK	ALAMAT	BANTUAN LAIN YANG DITERIMA		TANDATANGAN
				JENIS BANTUAN	BESAR BANTUAN	
1.						1.
2.						2.
3.						3.
	JUMLAH			-	-	

Petani Tembakau

.....

Mengetahui APTI

Wilayah

.....

....., 2022

Tim Ferifikasi Data Tanaman Tembakau

1.

2.

3.

Lampiran III Peraturan Bupati Lampung Timur

Tanggal : 2022

Nomor : 2022

DATA PETANI TEMBAKAU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022

Kecamatan :

Desa :

NO	NAMA PETANI	NIK	ALAMAT	LUAS TANAM TEMBAKAU (Ha)	NAMA POKTAN	APTI WILAYAH	JUMLAH BURUH	PANEN		Keterangan	Tanda Tangan
								PERKIRAAN (Kg.)	REALISASI (Kg.)		
1.											1.
2.											2.
3.											3.
4.											4.
5.											5.
	JUMLAH			-		-	-	-	-		

Mengetahui APTI
Wilayah

.....

.....,
2022

Tim Ferifikasi Data Tanaman Tembakau

1. 1.
2. 2.
3. 3.

DATA BURUH PABRIK ROKOK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022

Nama Pimpinan :
 Nama Pabrik :
 Desa :
 Kecamatan :
 Jumlah Produksi :

NO	NAMA BURUH	NIK	ALAMAT	BANTUAN LAIN YANG DITERIMA		TANDATANGAN
				JENIS BANTUAN	BESAR BANTUAN	
1.						1.
2.						2.
3.						3.
4.						4.
5.						5.
	JUMLAH			-	-	

Pimpinan Pabrik Rokok

.....

....., 2022

Tim Ferifikasi Data Tanaman Tembakau

1.

2.

3.

1.

2.

3.

